



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
DPMPTSP
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN TAHUN 2025

DPMPTSP
KABUPATEN MANGGARAI

ALAMAT: JL. YOS SUDARSO NOMOR 14-RUTENG
EMAIL: dpmptspkabupatenmanggarai08@gmail.com
Telp/WA: 0812-5507-8010



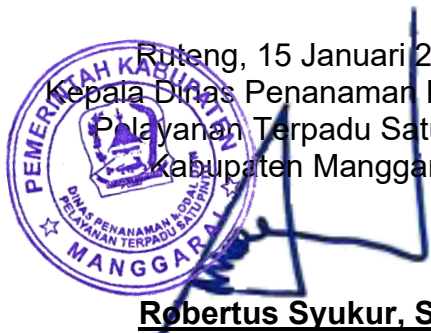
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan berkah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PMPTSP) Kabupaten Manggarai Tahun 2025 dapat diselesaikan. LKjIP Dinas PMPTSP Kabupaten Manggarai Tahun 2025 ini disusun sebagai perwujudan kewajiban Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan hasil kinerja dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah disebutkan bahwa pemerintah harus dapat berdaya guna, berhasil guna, bersih, transparan dan bertanggung jawab serta sejalan dengan upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), terpercaya serta berorientasi pada hasil (*result oriented governance*).

Selain itu, dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas PMPTSP Kabupaten Manggarai yang juga merupakan suatu wujud pertanggungjawaban keberhasilan ataupun kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, diharapkan Laporan Evaluasi kinerja tersebut dapat bermanfaat bagi peningkatan Kinerja Dinas PMPTSP dimasa yang akan datang.

Ruteng, 15 Januari 2026
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Manggarai,



Robertus Syukur, S.Fil
Pembina Tk. I
NIP. 19690821 199903 1 007



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	12
1.1. Latar Belakang	12
1.2. Landasan Hukum	12
1.3. Maksud dan Tujuan	13
1.4. Gambaran Umum Dinas PMPTSP Kabupaten Manggarai	14
1.4.1. Susunan Kepegawaian Menurut Jenjang Pendidikan:.....	16
1.4.2. Susunan Kepegawaian menurut Kepangkatan/Golongan:	16
1.4.3. Susunan Kepegawaian Berdasarkan Jenis Kelamin.....	16
1.4.4. Sarana dan Prasarana.....	17
1.5. Isu-Isu Strategis Dinas PMPTSP Kabupaten Manggarai	18
1.6. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA	20
2.1. Rencana Strategis.....	20
2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas PMPTSP	20
2.3. Perjanjian Kinerja Dinas PMPTSP Tahun 2024	22
2.4. Alokasi Anggaran	22
2.5. Perjanjian Kinerja Dinas PMPTSP Tahun 2025	23
2.6. Penetapan Kinerja Dinas PMPTSP Kabupaten Manggarai Tahun 2024	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	25
3.1. Capaian Kinerja Dinas PMPTSP	25
3.2. Analisis Pencapaian Kinerja	26
3.3. Akuntabilitas Keuangan.....	31
3.4. Anggaran dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis.....	31
3.5. Efektifitas dan Efisiensi Penggunaan Anggaran	32
BAB IV PENUTUP.....	34
4.1. Simpulan	34
4.2. Saran.....	36

**RINGKASAN EKSEKUTIF**

Sebagai salah satu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik, Dinas PMPTSP Kabupaten Manggarai secara komprehensif dan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas PMPTSP Kabupaten Manggarai Tahun 2025 pada prinsipnya merupakan gambaran tingkat capaian kinerja organisasi terkait berbagai keberhasilan serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Dengan adanya Laporan Kinerja, khusus bagi Dinas PMPTSP dapat mengukur tingkat pencapaian kinerja organisasi melalui program prioritas yang telah dilaksanakan pada waktu lalu, sehingga dapat segera menyusun strategi peningkatan kinerja sesuai hasil pengukuran kinerja yang ada. Dalam rangka peningkatan kinerja bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perizinan untuk jangka panjang berbagai upaya akan dilaksanakan oleh Dinas PMPTSP diantaranya: a) Peningkatan promosi Investasi, b) Peningkatan pemanfaatan sistem aplikasi pelayanan penanaman modal. c) Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, d) Peningkatan SDM Aparatur Pelayanan Publik, e) Peningkatan kapasitas kelembagaan, f) Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap Indikator Kinerja pada 2 (dua) Sasaran Strategis rata-rata capaian kinerja Dinas PMPTSP Kabupaten Manggarai pada Tahun 2025 yakni sebesar **187,05%** dengan kategori/predikat kinerja **ISTIMEWA**. Pada Tabel A diuraikan capaian kinerja Dinas PMPTSP pada TA. 2025, sebagai berikut:

**Tabel A. Capaian Kinerja Dinas PMPTSP
Kabupaten Manggarai Tahun 2025**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAR GET	REALI SASI	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya Iklim Penanaman Modal yang kondusif	1. Persentase Peningkatan Investasi	Rp Miliar	175	245.916.532.796	144,66
		2. Peningkatan Jumlah Investor	Orang	180	739	410,56
Rata-rata Sasaran 1 (1+2)/2			277,61			
Kategori Kinerja			istimewa			
2.	Meningkatnya Kinerja pelayanan perizinan dan Non Perizinan	3. Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai	93	89,74	96,49
Rata-rata Sasaran 2			96,49			
Kategori Kinerja			Baik			
Rata-rata 1 dan 2			187,05			
Kategori Kinerja 1 dan 2			istimewa			

Sumber: disari oleh Dinas PMPTSP Kabupaten Manggarai dari berbagai sumber tahun 2025.



Berdasarkan capaian kinerja pada Tahun 2025, faktor-faktor yang turut mempengaruhi pencapaian kinerja sasaran tersebut yaitu, adanya kebijakan efisiensi dan *refocusing* anggaran yang berdampak pada besaran pagu perangkat daerah dalam pelaksanaan program/kegiatan. Besaran alokasi belanja operasi pada Dinas PMPTSP Kabupaten Manggarai, baik yang bersumber dari anggaran belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai dan dana alokasi khusus nonfisik bidang penanaman modal dalam rangka pencapaian target kinerja sasaran strategis pada Tahun 2025 digambarkan pada tabel berikut ini :

**ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN
DINAS PMPTSP KABUPATEN MANGGARAI TA. 2025 (LRA)**

BELANJA	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	EFISIENSI (RP)	PENYERAPAN ANGGARAN
Belanja Khusus Program Prioritas	92.326.600,00	71.282.400,00,00	21.044.200,00	77,21 %
Belanja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota	2.082.719.373,56	1.998.674.078,00	84.045.295,56	95,96%
TOTAL BELANJA	2.175.045.973,56	2.069.956.478,00	105.089.495,56	95.17%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas PMPTSP Kabupaten Manggarai tahun 2025.

Ruteng, 15 Januari 2026
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai,



Robertus Syukur, S.Fil

Pembina Tk. I

NIP. 19690821 199903 1 007



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih, transparan dan bertanggung jawab, serta sejalan dengan upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), terpercaya serta berorientasi pada hasil (*result oriented governance*) menjadi dasar diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang SAKIP. Dengan terbitnya Peraturan Perundang-Undangan tersebut menjadi dasar pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berkaitan dengan amanat yang terkandung dalam Peraturan Perundang-Undangan tersebut maka diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* dan dintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan yang berbasis kinerja sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab serta terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Secara teknis penyusunan pelaporan kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Insatansi Pemerintah.

Sebagai perwujudan ketaatan terhadap kewajiban yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014, sekaligus pertanggung jawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah LKjIP Dinas PMPTSP. LKjIP Perangkat Daerah Dinas PMPTSP Kabupaten Manggarai selain untuk memenuhi salah satu instrumen dalam SAKIP juga merupakan perwujudan kewajiban instansi Pemerintah, untuk mempertanggungjawabkan hasil kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas PMPTSP mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah:



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai No. 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021;
10. Peraturan Bupati Manggarai Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Manggarai Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Manggarai;
11. Peraturan Bupati Manggarai Nomor 63 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan LKjIP Dinas PMPTSP Kabupaten Manggarai memiliki maksud dan tujuan yaitu:

A. Maksud

- Memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan manajemen dalam upaya peningkatan kinerja baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, distribusi dan alokasi sumber daya yang dimiliki Dinas PMPTSP Kabupaten Manggarai;
- Sebagai sarana pertanggung jawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran pelaksanaan program/kegiatan pada Tahun 2025.

B. Tujuan

1. Sebagai salah satu sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran (Rencana Kerja);
2. Dari hasil evaluasi maka dapat dirumuskan masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Dinas PMPTSP Kabupaten Manggarai.



1.4. Gambaran Umum Dinas PMPTSP Kabupaten Manggarai

Dinas PMPTSP Kabupaten Manggarai terbentuk melalui serangkaian proses atau tahapan serta dilandasi oleh suatu spirit dan komitmen penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Manggarai yakni, komitmen bersama eksekutif dan legislatif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai terutama dalam mewujudkan kualitas pelayanan publik yang prima di Kabupaten Manggarai. Harapan atau cita-cita tersebut menjadi dasar atau awal pelaksanaan restrukturisasi beberapa Perangkat Daerah yang ada, dan salah satunya adalah pembentukan Dinas PMPTSP Kabupaten Manggarai, dengan membawahi 2 (dua) Bidang yaitu, Bidang PMPTSP.

Dasar hukum pembentukan Dinas PMPTSP Kabupaten Manggarai adalah, Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai dan Peraturan Bupati Manggarai Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Manggarai Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Manggarai.

A. Tugas

Dinas PMPTSP mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar bidang PMPTSP.

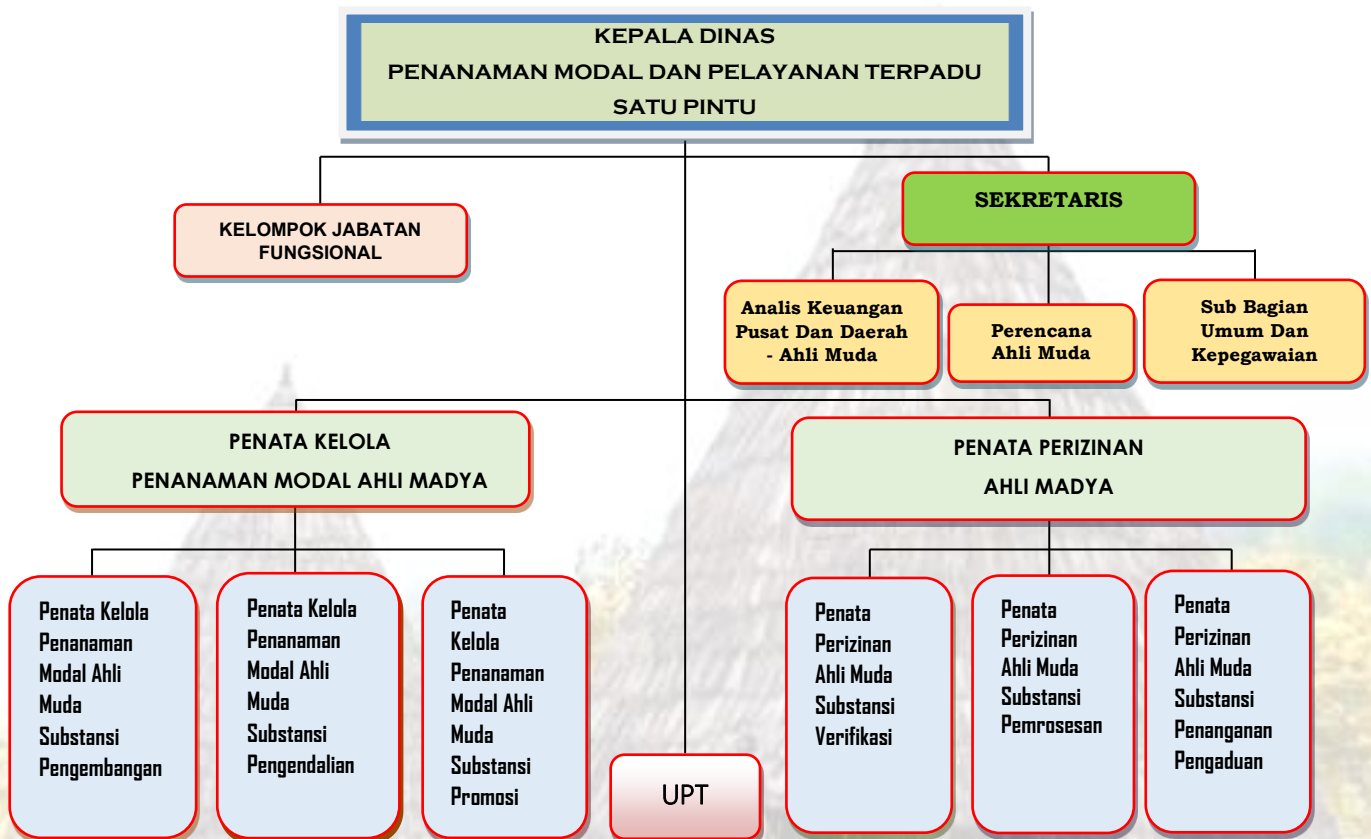
B. Fungsi

Dalam pelaksanaannya Dinas PMPTSP menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagan Struktur Organisasi Dinas PMPTSP Kabupaten Manggarai di gambarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1.
Struktur Organisasi Dinas PMPTSP Kabupaten Manggarai



Sumber: Rencana Strategis (Renstra) Dinas PMPTSP Kabupaten Manggarai tahun 2025.

Berdasarkan tabel tersebut diatas maka, struktur organisasi Dinas PMPTSP Kabupaten Manggarai dapat diuraikan sebagai berikut:

- **Kepala Dinas.**
- **Sekretaris** membawahi 1 (satu) sub bagian dan 2 (dua) jabatan fungsional yaitu:
 - ❑ Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah - Ahli Muda
 - ❑ Perencana Ahli Muda
 - ❑ Subbagian Umum dan Kepegawaian
- **Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya**, membawahi 3 (tiga) jabatan fungsional yaitu:
 - ❖ Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda Substansi Pengembangan
 - ❖ Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda Substansi Pengendalian
 - ❖ Analisis Kebijakan Ahli Muda Substansi Promosi
- **Penata Perizinan Ahli Madya**, membawahi 3 (tiga) jabatan fungsional yaitu:
 - ❖ Penata Perizinan Ahli Muda Substansi Verifikasi
 - ❖ Penata Perizinan Ahli Muda Substansi Pemrosesan
 - ❖ Penata Perizinan Ahli Muda Substansi Penanganan Pengaduan



➤ **Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional khusus lingkup Dinas PMPTSP mempunyai tugas yaitu melaksanakan sebagian tugas-tugas dinas sesuai keahlian dan kebutuhan.

➤ **UPT Dinas**

Dinas PMPTSP Kabupaten Manggarai tidak memiliki Unit Pelaksana Teknis Dinas.

1.4.1. Susunan Kepegawaian Menurut Jenjang Pendidikan:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, jenis Aparatur Sipil Negara terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Aparatur sipil pada Dinas PMPTSP berjumlah 40 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 17 Orang, CPNS sebanyak 23 Orang dan PPPK sebanyak 6 Orang, 40 orang aparatur Dinas PMPTSP memiliki jenjang pendidikan yang bervariasi yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2.

Susunan Kepegawaian Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No.	Jabatan	Kualifikasi Pendidikan				Jumlah
		S-2	S-1	D-III	SLTA	
1.	Kepala Dinas	0	1	0	0	1
2.	Sekretaris	0	1	0	0	1
3.	Kasubag	0	1	0	0	1
4.	Fungsional Ahli Madya	0	2	0	0	2
5.	Fungsional Ahli Muda	1	3	3	0	7
6.	Pelaksana	0	23	0	5	28
Total		1	31	3	5	40
% terhadap Jumlah Pegawai		2.5	77.5	7.5	12.5	100

Sumber: Dokumen Analisis Beban Kerja Dinas PMPTSP Kabupaten Manggarai tahun 2025.

1.4.2. Susunan Kepegawaian menurut Kepangkatan/Golongan:

Sesuai Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, jenis Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, aparatur Dinas PMPTSP memiliki susunan kepegawaian yang dapat dipetakan sebagai berikut,

Tabel 1.3.

Susunan Kepegawaian Menurut Pangkat Dan Golongan

No	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH	No	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH
1.	Pembina Tk.I - IV/b	3 orang	6.	Penata Muda-III/a	22 orang
2.	Pembina- IV/a	1 orang	7.	Pengatur-II/c	0 orang
3.	Penata Tk.I - III/d	7 orang	8.	PPPK, IX	1 orang
4.	Penata - III/c	1 orang	9.	PPPK, V	5 orang
5.	Penata Muda Tk.I -III/b	0 orang	-	-	-
Total					40 orang

Sumber: Dokumen Analisis Jabatan Dinas PMPTSP Kabupaten Manggarai tahun 2025.



1.4.3. Susunan Kepegawaian Berdasarkan Jenis Kelamin

Komposisi gender pada Dinas PMPTSP sebagai bentuk pengarusutamaan gender dalam pemerintahan yang dapat digunakan sebagai perencanaan pengembangan SDM yang memadai, seimbang yang berguna untuk menunjang capaian kinerja dinas, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.4.
Persentase Kepegawaian Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Keterangan	Jenis Kelamin			
		Laki-Laki	%	Perempuan	%
1.	PNS	21 Orang	52.5	13 Orang	32.5
2.	PPPK	4 Orang	10	2 Orang	5
JUMLAH		25 Orang	62.5	15 Orang	37.5
Total		40 Orang			

Sumber: Dokumen Analisis Beban Kerja Dinas PMPTSP Kabupaten Manggarai tahun 2025.

1.4.4. Sarana dan Prasarana

Ketersediaan SDM perlu ditunjang dengan fasilitas atau sarana dan prasarana kantor yang memadai, untuk itu pada Tabel 1.4 dibawah ini disajikan Aset Dinas PMPTSP Kabupaten Kabupaten Manggarai, yang dapat digunakan untuk menunjang pencapaian target dan capaian kinerja Dinas.

Tabel 1.4.
Rekapitulasi Aset Dinas PMPTSP Kab.Manggarai

No	URAIAN	JUMLAH OBYEK/UNIT	KETERANGAN			
			BAIK	KURANG BAIK	RUSAK BERAT	JUMLAH
1.	Kendaraan Dinas Roda 4	Unit	1	0	0	1
2.	Kendaraan Dinas Roda 2	Unit	4	0	0	4
3.	Rak Penyimpan	Unit	2	0	0	2
4.	Rak Besi	Unit	1	0	0	1
5.	Filling Cabinet Besi	Unit	4	0	0	4
6.	Alat Kantor lainnya	Unit	1	0	0	1
7.	Meja Kerja Kayu	Unit	25	0	2	27
8.	Meja Rapat	Unit	2	0	0	2
9.	Meja Resepsionis	Unit	1	0	0	1
10.	Meja Panjang	Unit	1	0	0	1
11.	Meja Biro	Unit	4	0	0	4
12.	Meja ½ Biro	Unit	20	0	0	20
13.	Meja Kantor Direktur	Unit	1	0	0	1
14.	Meja Komputer	Unit	0	0	1	1
15.	Meja Kerja Pejabat Eselon II	Unit	1	0	0	1
16.	Kursi Direktur	Unit	1	0	0	1
17.	Kursi Tamu	Unit	5	0	0	5
18.	Kursi Putar	Unit	1	0	0	1
19.	Kursi Biasa	Unit	15	0	0	15
20.	Sofa	Unit	1	0	0	1
21.	Lemari Buku Arsip untuk Arsip Dinamis	Unit	5	0	0	5
22.	Alat Pemadam Kebakaran	Unit	1	0	0	1
23.	LCD Proyektor/Infocus	Unit	1	1	0	2
24.	Loudspeaker	Unit	1	0	0	1
25.	P C Dell	Unit	3	0	4	7
26.	PC All in One /HP ALO 24-DF1000D	Unit	4	0	0	4
27.	Laptop	Unit	6	0	0	6



No	URAIAN	JUMLAH OBYEK/UNIT	KETERANGAN			
			BAIK	KURANG BAIK	RUSAK BERAT	JUMLAH
28.	Stand Kios metal <i>allows</i> 1,2 mm	Unit	1	0	0	1
29.	Hard Disk eksternal	Unit	1	0	0	1
30.	Printer Canon	Unit	2	0	2	4
31.	Printer Canon Mx347	Unit	1	0	5	6
32.	Printer Epson /Lx300+ii	Unit	1	0	0	1
33.	Printer CANON PIXMA /IP 2770	Unit	2	0	0	2
34.	Printer Epson/L3210	Unit	1	0	0	1
35.	Printer Canon Pixma /G2010	Unit	1	0	0	1
36.	Printer Epson /L5290	Unit	1	0	0	1
37.	Printer Canon G4770	Unit	1	0	0	1
TOTAL		Unit	124	1	14	139

Sumber: Laporan Penatausahaan Barang Milik Dinas PMPTSP tahun 2025.

Dari tabel diatas terlihat bahwa dari aspek pemenuhan jumlah sarana/fasilitas perkantoran yang layak, jika dibandingkan dengan jumlah aparatur yang tersedia dan intensitas serta kualitas layanan yang diberikan maka Dinas PMPTSP Kabupaten Manggarai dapat dikatakan **BELUM LAYAK** Untuk memenuhi tuntutan standar penyelenggaraan pelayanan publik yang prima sesuai target kinerja pada Dinas PMPTSP. Maka, ketersediaan sarana prasarana penunjang dan berbagai fasilitas kerja perlu mendapatkan perhatian khusus pada perencanaan untuk dipenuhi.

1.5. Isu-Isu Strategis Dinas PMPTSP Kabupaten Manggarai

Penentuan Visi dan Misi suatu organisasi sangat ditentukan oleh identifikasi aspek atau isu-isu strategis. Isu strategis (*strategic issued*) merupakan isu yang menjadi masalah bersama, mendesak serta mempunyai pengaruh secara luas terhadap pencapaian tujuan bersama dan dapat dijadikan dasar untuk perumusan kebijakan suatu organisasi. Perumusan Isu strategis dapat dinarasikan dengan mengangkat berbagai permasalahan, tantangan dan peluang yang telah dan akan dihadapi oleh Dinas PMPTSP Kabupaten Manggarai. Dinas ini merupakan salah satu lembaga penyelenggara pelayanan publik sehingga dituntut dapat memberikan pelayanan perizinan yang cepat, akurat dengan biaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, secara transparan kepada masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan pelayanan prima, maka rumusan beberapa isu strategis pada Dinas PMPTSP adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pemanfaatan lahan strategis untuk investasi;
2. Belum tersusunnya peta dan rencana pengembangan kawasan investasi;
3. Ketidaksiuaian antara potensi lahan dan Rencana Tata Ruang Wilayah(RTRW);
4. Lemahnya kepastian hukum dan legalitas aset/lahan;
5. Belum tersedianya insentif investasi kawasan strategis;
6. Koordinasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait pengelolaan lahan strategis belum efektif;
7. Pelayanan perizinan belum sepenuhnya terintegrasi secara digital;
8. Kapasitas SDM pengelola layanan OSS RBA masih terbatas;
9. Minimnya infrastruktur teknologi pendukung (jaringan, perangkat dan aplikasi);



10. Tingkat literasi digital masyarakat dan pelaku usaha masih rendah;
11. Belum Optimalnya pemanfaatan data dari OSS RBA untuk analisis dan pengambilan kebijakan;
12. Koordinasi antara OPD belum mendukung digitalisasi proses perizinan secara menyeluruh.

1.6. Sistematika Penulisan

Halaman Judul

Kata Pengantar

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah sesuai Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, IKU dan Perjanjian kinerja.

BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini menjelaskan tentang Evaluasi Kinerja, Analisis Pencapaian Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.

B. Realisasi Anggaran

BAB IV: PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Strategis disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Pada hakekatnya penyusunan Rencana Strategis merupakan upaya untuk menyelaraskan visi dan misi Pemerintah Daerah dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui tahapan implementasi untuk menuju tujuan akhir yang hendak dicapai.

Rencana Strategis Dinas PMPTSP Kabupaten Manggarai merupakan salah satu dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Tahun 2025-2029.

2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas PMPTSP

Tujuan dan Sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan sebagai dasar penyusunan kinerja pembangunan Perangkat Daerah, dengan demikian maka Tujuan dan Sasaran harus **dapat diukur**. Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kepala Daerah, Dinas PMPTSP Kabupaten Manggarai telah menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan.

A. Tujuan

Tujuan pengembangan penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan dalam mendukung kebijakan Bupati/Wakil Bupati Manggarai telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Manggarai 2025-2029 serta berdasarkan misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan. Dalam konteks tersebut guna mendukung pencapaian Visi Pembangunan Kabupaten Manggarai yaitu: **“Kabupaten Manggarai yang Sejahtera, Bersih, Berkelanjutan, dan Berdaya saing”** dan misi ke dua RPJMD yaitu **“Membangun Perekonomian yang Kreatif dan Inovatif untuk Meningkatkan Kesejahteraan”**, maka ditetapkan tujuan strategis Dinas DPMPTSP yaitu: **“Meningkatkan Realisasi Penanaman Modal di Kabupaten Manggarai”**. Hal ini berkesesuaian dengan tujuan ke dua RPJMD yaitu **“Meningkatkan Perekonomian yang menyejahterakan dan Berdaya Saing”**.



B. Sasaran

Sasaran merupakan ukuran spesifik yang menjelaskan sejauh mana tujuan tersebut dapat tercapai dalam kurun waktu yang ada, dan dengan indikator yang tepat dapat menjawab hasil apa dan bagaimana yang ingin dicapai dalam kurun waktu yang ditentukan.

Dinas PMPTSP Kabupaten Manggarai, dalam pencapaian tujuan tersebut menetapkan dua Sasaran yang hendak dicapai pada periode Tahun 2025-2029 yaitu: Pertama **“meningkatnya iklim Penanaman Modal yang Kondusif”** dengan indikator sasaran “PDRB per kapita” pada *outcome* persentase capaian Investasi dengan indikator *outcome* Peningkatan nilai realisasi investasi pada program unggulan Manggarai yang berdaya saing, dan Kedua **“Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan”** dengan indikator sasaran “Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perizinan” pada *outcome* Kepuasan layanan perizinan bagi masyarakat berupa Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang sebagai .

Tabel 2.1.
Indikator Kinerja Utama (IKU)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
Meningkatnya iklim penanaman modal yang kondusif	1. Nilai realisasi investasi
	2. Jumlah investor
Meningkatnya kinerja pelayanan perizinan dan non perizinan	3. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Sumber: Rencana Strategis (Renstra) Dinas PMPTSP Kabupaten Manggarai tahun 2025.

Tabel 2.2.
Tujuan, Sasaran Strategis dan Program Prioritas Dinas PMPTSP Kab.Manggarai Sesuai RPJMD Kabupaten Manggarai 2021-2026

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM PRIORITAS
Meningkatkan realisasi penanaman modal	Meningkatnya iklim penanaman modal yang kondusif	Pengembangan Iklim Penanaman Modal
		Promosi Penanaman Modal
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
	Meningkatnya kinerja pelayanan perizinan dan non perizinan	Pelayanan Penanaman Modal

Sumber: Rencana Strategis (Renstra) Dinas PMPTSP Kabupaten Manggarai tahun 2025.



Tabel 2.3.
Matriks Renstra Dinas PMPTSP Kab.Manggarai Tahun 2021-2026

TUJUAN	SASARAN		SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET TAHUN					KONDISI AKHIR
	URAIAN	INDIKATOR			2025	2026	2027	2028	2029	
Meningkatkan Realisasi Penanaman Modal	Meningkatnya Iklim Penanaman Modal yang Kondusif	Nilai Realisasi Investasi	(Rp) Miliar	155	170	170	170	170	170	170
		Peningkatan Jumlah Investor	Orang	179	180	185	190	195	200	205
	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks	92.26	93,00	93,02	93,04	93,05	93,06	93,07

Sumber: Rencana Strategis (Renstra) Dinas PMPTSP Kabupaten Manggarai tahun 2025.

2.3. Perjanjian Kinerja Dinas PMPTSP Tahun 2025

Perencanaan Kinerja merupakan rangkaian proses untuk mencapai target kinerja sebagai penjabaran dari Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan sesuai dengan agenda tahapan penyusunan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi setiap Perangkat Daerah untuk melaksanakannya dalam jangka waktu setahun. Rencana Kinerja Tahunan memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Tabel 2.4.
Rencana Kinerja Dinas PMPTSP Kabupaten Manggarai Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya iklim penanaman modal yang kondusif	1. Nilai Realisasi Investasi	RP. Miliar	170
		2. Peningkatan Jumlah Investor	Orang	180
2	Meningkatnya kinerja pelayanan perizinan dan non perizinan	3. Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai	93

Sumber: Rencana Strategis (Renstra) Dinas PMPTSP Kabupaten Manggarai tahun 2025.

2.4. Alokasi Anggaran

Sebagaimana digambarkan dalam Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas PMPTSP Kabupaten Manggarai Tahun 2025-2029 maka pada Tahun 2025, Dinas PMPTSP telah melaksanakan 6 (enam) Program dan 13 (sebelas) Kegiatan serta 26 (dua puluh enam) sub kegiatan. Selain itu, berdasarkan pemetaan per urusan pemerintahan, Dinas PMPTSP termasuk dalam kategori Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Penanaman Modal maka terdapat 4 (empat) program



prioritas serta 1 (satu) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Keseluruhan program/kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan besaran alokasi anggaran pada TA. 2025 sebesar **Rp2.175.045.973** dengan rincian anggaran sebesar **Rp92.326.600** khusus untuk membiayai pelaksanaan Program Prioritas, serta anggaran sebesar **Rp2.082.719.373,56** untuk membiayai belanja pada urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

2.5. Perjanjian Kinerja Dinas PMPTSP Tahun 2025

Perjanjian Kinerja pada prinsipnya merupakan pernyataan kesanggupan/komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Komitmen tersebut dilaksanakan dengan pedoman tugas pokok dan fungsi serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.

Adapun tujuan utama penyusunan Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
3. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
4. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dalam menyelaraskan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja.

Tabel 2.5.
Perjanjian Kinerja Dinas PMPTSP Tahun 2025

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya iklim penanaman modal yang kondusif	1. Nilai Realisasi Investasi	Rp. Miliar	170
		2. Peningkatan Jumlah Investor	Orang	180
2.	Meningkatnya kinerja pelayanan perizinan dan non perizinan	3. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	93

Sumber: Rencana Strategis (Renstra) Dinas PMPTSP Kabupaten Manggarai tahun 2025..

Tabel 2.6.
Program Prioritas dan Anggaran Dinas PMPTSP Tahun 2025

No.	PROGRAM PRIORITAS	ANGGARAN (Rp)	KET
1.	Pengembangan iklim penanaman modal	2.348.000	APBD
2.	Promosi penanaman modal	1.652.000	APBD
3.	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	51.463.599,94	APBD
4.	Pelayanan penanaman modal	36.863.000	APBD
JUMLAH		92.326.599,94	

Sumber: Dokumen Penggunaa) Dinas PMPTSP Kabupaten Manggarai tahun 2025.



2.6. Penetapan Kinerja Dinas PMPTSP Kabupaten Manggarai Tahun 2025

Penetapan Kinerja merupakan amanat Inpres Nomor 5 Tahun 2004 dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/31/M.PAN/12/2004. Penetapan Kinerja pada prinsipnya adalah suatu pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya. Tujuan khusus Penetapan Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara Kepala Perangkat Daerah dengan Bupati, sebagai dasar penilaian keberhasilan maupun kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja dan pemberian penghargaan ataupun sanksi.

Sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang diamanatkan pada Dinas PMPTSP Kabupaten Manggarai maka disusunlah Penetapan Kinerja Tahun 2025, yang juga merupakan tolak ukur dalam melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 yang telah ditetapkan. Dalam mewujudkan beberapa target kinerja sesuai RKT Tahun 2025, maka telah dilaksanakan program/kegiatan untuk pencapaian target dan sasaran tersebut. Terkait pencapaian target dan sasaran pada RKT Tahun 2025 dapat dilihat pada uraian berikut ini:

A. Pencapaian Sasaran Strategis 1:

Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal, dilaksanakan dengan cakupan kegiatan prioritas meliputi:

- Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
- Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota;
- Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
- Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

B. Pencapaian Sasaran Strategis 2:

Meningkatnya Kualitas Perizinan, dilaksanakan dengan cakupan kegiatan prioritas meliputi:

- Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Dinas PMPTSP

Akuntabilitas kinerja Dinas PMPTSP Kabupaten Manggarai merupakan perwujudan kewajiban dan tanggung jawab terhadap keberhasilan dan kegagalan sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas PMPTSP Tahun 2025 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan serta kebijakan.

Secara umum Dinas PMPTSP Kabupaten Manggarai telah melaksanakan tugasnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Manggarai 2025-2029. Upaya dimaksud dilaksanakan melalui **2 (dua) sasaran strategis** dengan **3 (tiga) indikator kinerja utama (IKU)**, sebagaimana telah ditetapkan dalam IKU Dinas PMPTSP Kabupaten Manggarai.

Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan melalui perbandingan antara target kinerja yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasi yang dicapai. Perbandingan target dan realisasi tersebut ditabulasikan sehingga diperoleh persentase capaian kinerja dari Dinas PMPTSP Untuk mempermudah membuat kesimpulan hasil pengukuran kinerja dan mengetahui tingkat pencapaian kinerja dari masing-masing indikator sasaran yang ditetapkan menggunakan skala pengukuran ordinal yang dikategorikan menjadi lima kategori:

Tabel 3.1
Skala Kategori Peringkat Kinerja

No.	Rangking Nilai	Kategori Kinerja	keterangan
1.	$x > 100\%$	ISTIMEWA	<i>Tingkat capaian kinerja sudah sangat memuaskan dan di atas ekspektasi.</i>
2.	$80\% < x \leq 100\%$	BAIK	<i>Tingkat capaian kinerja sudah sangat baik dan sesuai ekspektasi.</i>
3.	$60\% < x \leq 80\%$	CUKUP	<i>Tingkat capaian kinerja sudah cukup namun masih di bawah ekspektasi / target.</i>
4.	$x \leq 60\%$	KURANG	<i>Tingkat capaian kinerja masih kurang dan masih di bawah ekspektasi/target.</i>

Berikut ini akan diuraikan hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk menggambarkan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta upaya-upaya guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan. Capaian kinerja Dinas PMPTSP Kabupaten Manggarai Tahun 2025 dapat dilihat pada form Pengukuran Kinerja berikut ini:



Tabel 3.2.
Pengukuran Kinerja ke
Dinas PMPTSP Kabupaten Manggarai Tahun 2025

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya Iklim Penanaman Modal yang Kondusif	1. Meningkatkan Iklim Penanaman Modal yang Kondusif	RP Miliar	175	245.916.532.796	144,66
		2. Peningkatan Jumlah Investor	Orang	180	739	410,56
	Rata-rata Sasaran 1	277,61				
	Kategori Kinerja	ISTIMEWA				
2.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	3. Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai	93	89,74	96,49
	Rata-rata Sasaran 2	96,49				
	Kategori Kinerja	BAIK				
RATA-RATA SASARAN (1+2)/2				187,05		
KATEGORI KINERJA SASARAN				ISTIMEWA		

Sumber: disari oleh Dinas PMPTSP Kabupaten Manggarai dari berbagai sumber tahun 2025.

Tabel 3.3.
Pengukuran Kinerja Anggaran Prioritas
Dinas PMPTSP Kabupaten Manggarai Tahun 2025

No.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET.	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	2.348.000	APBD(DAU)	2.348.000	100
2.	Promosi Penanaman Modal	1.652.000	APBD(DAU)	1.652.000	100
3.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	51.463.599,94	APBD(DAU)	30.613.400	59,49
4.	Pelayanan Penanaman Modal	36.863.000	APBD(DAU)	36.669.000	99,47
TOTAL		92.326.599,94	APBD(DAU)	71.282.400	77,21

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas PMPTSP Kabupaten Manggarai tahun 2025.

Hasil pengukuran kinerja sesuai *form* pengukuran kinerja, capaian kinerja Dinas PMPTSP Kabupaten Manggarai pada Tahun 2025 adalah sebesar **187,05%** yang diperoleh dari rerata ketiga IKU dengan kategori Kinerja **ISTIMEWA**, predikat/kategori ini didukung dengan anggaran program prioritas dengan total anggaran sebesar **Rp92.326.600,00** dengan realisasi sebesar **Rp71.282.400,00** memiliki capaian kinerja anggaran sebesar **77,21%**, berada pada kategori kinerja **CUKUP**.

3.2. Analisis Pencapaian Kinerja

Analisis atas pencapaian kinerja sesuai Sasaran Strategis dengan mengacu pada pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2025, sesuai dokumen Penetapan



Kinerja Dinas PMPTSP Kabupaten Manggarai digambarkan pada tabel-tabel sebagai berikut:

A. Analisis capaian kinerja Sasaran Strategis 1, Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal

Capaian kinerja sasaran tersebut diukur dengan indikator persentase peningkatan investasi dan jumlah Investor yang kemudian diukur persentase tingkat perubahan nilai realisasi dan nilai capaian kinerja.

Tabel 3.4.

NILAI INVESTASI TAHUN 2025

Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
	Targ et	Reali sasi	%	Tar get	Reali sasi	%	Tar get	Reali sasi	%	Targ et	Reali sasi	%
Nilai Realisasi Investasi (Rp)	50 Miliar	195.134.403.611	390	60 Miliar	181.955.578.575	303	70 Miliar	154.668.191.707	221	170 Miliar	245.916.532.796	144,66
Skala Kategori	390%			303%			221%			144,66%		
	ISTIMEWA			ISTIMEWA			ISTIMEWA			ISTIMEWA		

Sumber: disari oleh DPMPTSP Kabupaten Manggarai dari aplikasi OSS-RBA tahun 2025.

- ★ Analisis capaian indikator kinerja Persentase Peningkatan Investor diurai sebagai berikut:
- Investasi adalah total nilai penanaman modal yang ditamkan oleh pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan usahanya, yang meliputi modal tetap dan modal kerja, baik yang direncanakan maupun yang direalisasikan;
 - Nilai Realisasi Peningkatan Investasi pada Tahun 2025 diperoleh dengan formula berikut:

$$\begin{aligned}
 \% \text{ Perubahan Capaian} &= \frac{\text{Realisasi Investasi 2025} - \text{Realisasi Investasi 2024}}{\text{Realisasi Investor 2024}} \times 100\% \\
 &= \frac{245.916.532.796 - 154.668.191.707}{154.668.191.707} \times 100 \\
 &= \frac{70.916.532.796}{154.668.191.707} \times 100 \\
 &= 59,00\%
 \end{aligned}$$



- Capaian Kinerja Indikator terhadap target Tahun 2025 menggunakan formula sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\% \text{ Capaian Kinerja} &= \frac{\text{Nilai Realisasi Investasi Tahun 2025}}{\text{Target Investasi Tahun 2025}} \times 100\% \\ &= \frac{245.916.532.796}{170.000.000.000} \times 100 \\ &= 144,66\%\end{aligned}$$

Tabel 3.5.

JUMLAH INVESTOR TAHUN 2025

Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
	Tar get	Real isasi	%	Tar get	Real isasi	%	Tar get	Real isasi	%	Tar get	Real isasi	%
Peningkatan Jumlah Investor (Orang)	73.70	115	156	126.5	156	123,32	171.6	179	104,31	180	739	410,56
Skala Kategori	156%			123,32%			104,31%			410,56%		
	ISTIMEWA			ISTIMEWA			ISTIMEWA			ISTIMEWA		

Sumber: LKPM pada aplikasi OSS-RBA tahun 2025.

- ★ Analisis capaian indikator kinerja Persentase Peningkatan Investor diuraikan berikut ini:
 - Investor adalah, pelaku usaha baik PMA/PMDN yang menanamkan modalnya/berinvestasi di Kabupaten Manggarai;
 - Capaian Kinerja Indikator terhadap target Tahun 2025 menggunakan formula berikut ini:

$$\begin{aligned}\% \text{ Capaian Kinerja} &= \frac{\text{Nilai Realisasi Investor Tahun 2025}}{\text{Target Investor Tahun 2025}} \times 100 \\ &= \frac{739}{180} \times 100 \\ &= 410,56\%\end{aligned}$$

- Nilai Realisasi Peningkatan Investor pada Tahun 2025 diperoleh dengan formula sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\% \text{Perubahan Nilai Realisasi} &= \frac{\text{Total Investor 2025} - \text{Total investor 2024}}{\text{Total Investor 2024}} \times 100 \\ &= \frac{739 - 179}{179} \times 100 \\ &= 312,85\%\end{aligned}$$



- Pada tahun 2025 terjadi penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp20.101.000.000 pada 2 proyek dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) 56301 yaitu kegiatan usaha Bar dengan kegiatannya menghadirkan minuman beralkohol dan nonalkohol serta makanan kecil untuk umum yang dilakukan oleh PT. LA CUCINA.
- Nilai realisasi investasi diperoleh dari pelaku usaha yang melaporkan investasinya melalui LKPM pada aplikasi OSS RBA di Tahun 2025, diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.6.

LKPM pada Aplikasi OSS-RBA

Total NIB Terbit	NIB terbit Tahun 2025	Jumlah investor melapor Penanaman Modal/LKPM (Orang)
1422	739	126

Sumber: disari oleh DPMPSTP Kabupaten Manggarai dari aplikasi OSS-RBA tahun 2025.

➤ **Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Investasi dan Penanaman Modal.**

Dari realisasi peningkatan nilai investasi dan jumlah investor yang disajikan pada **tahun 2025** sebanyak **739 orang investor**, mengalami **peningkatan 560 orang investor** jika dibandingkan dengan realisasi **tahun 2024 sebanyak 179 orang investor**, namun peningkatan jumlah investor ini sejalan dengan **peningkatan** nilai investasi **sebesar Rp.91.248.341.089,00**, dengan nilai investasi pada **tahun 2025** sebesar **Rp245.916.532.796,00** terhadap **tahun 2024** sebesar **Rp 154.668.191.707,00**, nilai investasi ini bersumber pada data aplikasi *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA) KemenPAN-RB yang diperoleh dari **126 investor** yang patuh melaporkan nilai penanaman modal pada usahanya di tahun 2025. Keberhasilan ini dapat diperoleh dengan dilaksanakannya pengawasan dan pengendalian perizinan berusaha serta pendampingan OSS RBA, serta diperkuat oleh pertumbuhan ekonomi nasional yang berdampak langsung pada perkembangan ekonomi pariwisata dan kuliner sebagai penggerak perekonomian lokal.

Nilai investasi di Kabupaten Manggarai pada tahun 2025 dari data yang disajikan belum optimal hal ini dapat dilihat dari perbandingan jumlah NIB terbit, baru dan yang telah melakukan pelaporan investasi pada tahun 2025 yang hanya berjumlah 126 pelaku usaha. Oleh karena itu nilai investasi masih dapat dimaksimalkan jika pengawasan penanaman modal dilakukan secara menyeluruh, dan sosialisasi LKPM pada OSS RBA dilakukan secara rutin, bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan investor atau pelaku usaha serta mendapat nilai investasi yang sesungguhnya.

B. Analisis capaian kinerja Sasaran Strategis 2, Meningkatnya Kualitas Perizinan.

Capaian kinerja sasaran tersebut diukur dengan indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Tabel 3.7.
Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kedua

KUALITAS PERIZINAN

Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
	Tar get	Realisasi	%	Tar get	Realisasi	%	Tar get	Realisasi	%	Tar get	Realisasi	%
Survei Kepuasan Masyarakat	86,00	89,00	103,00	87	88,65	101,79	88,00	92,26	104,84	93	89,74	96,49
Rata-rata	103,00			101,79			104,84			96,49		
Kategori	Sangat baik			Sangat baik			Sangat baik			Baik		

Sumber: Disari oleh Dinas PMPTSP Kabupaten Manggarai, dari data SKM pada Aplikasi PUSPITA tahun 2025.

- ★ Analisis capaian indikator kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat diuraikan berikut ini:
 - IKM adalah nilai/score yang menggambarkan tingkat kinerja pelayanan publik pada sektor perizinan;
 - Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan sektor perizinan diukur berdasarkan intensitas dan volume layanan terhadap semua jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat melalui nilai indeks;
 - Nilai IKM diperoleh dari hasil perhitungan kuantitatif dengan pengukuran kepuasan responden/masyarakat menggunakan metode survei kualitatif pada empat skala *linkert* yang dilakukan dua semester per tahun;
 - Nilai IKM pada Tahun 2025 diperoleh dengan formula berikut:

$$\text{NILAI IKM} = \frac{\text{Hasil SKM Semester 1} + \text{Hasil SKM Semester 2}}{2}$$

$$\text{NILAI IKM} = \frac{89,98 + 89,49}{2} = 89,74$$

- Untuk Persentase Capaian Kinerja (Nilai IKM) diperoleh melalui formula berikut:

$$\% \text{ Capaian IKM} = \frac{\text{Total Nilai Realisasi Tahun 2024}}{\text{Nilai Target Tahun 2024}} \times \text{Target Indikator}$$

$$\% \text{ Capaian IKM} = \frac{89,74}{93} \times 100 = 96,49\%$$



★ Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan Dinas PMPTSP Kabupaten tahun 2025 dalam 2 (dua) semester, memperoleh hasil nilai IKM sebesar 89,98 pada semester I dan sebesar 89,49 pada semester II, **dengan nilai rata-rata IKM tahunan sebesar 89,74 dengan tingkat pencapaian IKM sebesar 96.49%**, Nilai IKM diperoleh menggunakan perhitungan sesuai petunjuk Peraturan Menteri PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, masuk pada kategori **Baik** namun realisasi nilai IKM tahun 2025 ini jika dibandingkan dengan **tahun 2024 sebesar 92,26**, terjadi **penurunan nilai sebesar 2,29**. hal ini dapat disebabkan oleh:

1. Adanya peningkatan jumlah sumber daya manusia, namun tidak didukung peningkatan sarana prasarana penunjang layanan perizinan yang sesuai dengan jumlah sumber daya manusia yang tersedia;
2. Sumber daya manusia yang ada membutuhkan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan sesuai penempatan;
3. Jangka waktu pelayanan perizinan dan non perizinan memenuhi standar waktu pelayanan;
4. Pengambilan survei kepuasan masyarakat dilakukan secara *oneline* dan secara simultan diambil setelah pengurusan izin dan non izin selesai dilakukan, hal ini mengakibatkan dapat diminimalisirnya bias persepsi atau diperoleh secara suketif;
5. Masyarakat merasa terlayani dengan baik sejak diterapkannya inovasi PUSPITA dan PAPANG AMANG secara digital, kemudian ditambah dengan diinisiasinya inovasi PRIMA CETAR sebagai ciri khas pelayanan publik secara digital yang memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi dan layanan publik penanaman modal di Kabupaten Manggarai.

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Tujuan akuntabilitas keuangan dinas adalah memastikan bahwa pengelolaan keuangan publik dilakukan secara bertanggung jawab, transparan, dan berorientasi hasil. Secara rinci, dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.8.
Anggaran Dan Realisasi Belanja Dinas PMPTSP TA. 2025

No	Uraian	Anggaran	Realisasi (Rp)	Capaian%
1.	Belanja Operasi	2.088.837.973,00	1.983.221.930,00	94,94%
	- Belanja Pegawai	1.754.953.999,56	1.672.175.680,00	95,28
	- Belanja Barang/Jasa	333.883.973,44	311.046.250,00	93,16
2.	Belanja Modal	86.208.000,00	85.967.745,00	99,72
	- Belanja Modal	86.208.000,00	85.967.745,00	99,72
Total Belanja 1+2:		2.175.045.973,00	2.069.956.478,00	95,17

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas PMPTSP tahun 2025



Salah satu masukan yang digunakan untuk memenuhi pencapaian kinerja sasaran pada Dinas PMPTSP adalah alokasi anggaran/pagu anggaran belanja operasi dan belanja modal yang digunakan Dinas PMPTSP pada Tahun 2025 dengan anggaran sebesar **Rp2.175.045.973**, yang direalisasikan per 31 Desember 2025 sebesar **Rp2.069.956.478**, memiliki persentase penyerapan anggaran sebesar **95,17%**.

3.4. Anggaran dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis

Anggaran sebagai input kinerja yang digunakan untuk pencapaian masing-masing sasaran strategis yang ada, sebagai bentuk akuntabilitas anggaran untuk mengukur persentase anggaran terhadap realisasi anggaran merupakan nilai capaian penggunaan anggaran yang dilakukan oleh dinas DPMPTSP Kabupaten Manggarai, berikut penjabaran capaian realisasi terhadap anggaran Dinas PMPTSP Kabupaten Manggarai tahun 2025.

Tabel 3.9.
Target dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Program Strategis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Meningkatnya iklim penanaman penanaman modal yang kondusif	1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	2.348.000	2.348.000	100
		2. Program Promosi Penanaman Modal	1.652.000	1.652.000	100
		3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	36.863.000	36.669.000	99,47
Total Anggaran dan realisasi Sasaran strategis 1			40.863.000	40.669.000	99,53
2.	Meningkatnya kinerja pelayanan perizinan dan non perizinan	4. Program Pelayanan Penanaman Modal	51.463.599,94	30.613.400	59,49
Total Anggaran dan realisasi Sasaran strategis 2			51.463.599,94	30.613.400	59,49
Total Anggaran dan realisasi Sasaran strategis 1+2			92.326.600	71.282.400	77,21

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas PMPTSP tahun 2025

3.5. Efektifitas dan Efisiensi Penggunaan Anggaran

Analisis efisiensi penggunaan anggaran adalah, perbandingan antara persentase Rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase penyerapan anggaran. Penjelasan terhadap predikat Efisien maupun Tidak Efisiennya anggaran yang berkaitan langsung dengan capaian sasaran strategis Perangkat Daerah pada Tahun Anggaran berkenaan, akan dijelaskan sebagai berikut:

1. **Kategori Efisien**, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran mencapai 100% atau lebih serta persentase penyerapan anggaran bernilai sama atau lebih kecil persentase rata-rata capaian kinerja sasaran;
2. **Kategori Tidak Efisien**, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran kurang dari 100%, dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja;
3. Rumusan tingkat efisiensi (%) adalah persentase realisasi anggaran dibagi persentase capaian kinerja dikalikan dengan angka 100 (seratus);
4. Kategori efisiensi dibagi menjadi tiga kategori dengan masing-masing kategori yaitu: Kategori **SANGAT EFISIEN** dengan tingkat efisiensi $\leq 90\%$, **EFISIEN** dengan tingkat efisiensi **90%-100%**, **TIDAK EFISIEN** dengan tingkat efisiensi $>100\%$.

Tabel 3.10.
CAPAIAN KINERJA SASARAN DAN KINERJA PENGANGGARAN

NO	Sasaran Strategis	Capaian Kinerja Sasaran (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat efisiensi (%)	Efisien/ tidak efisien
(1)	(2)	(3)	(4=lihat hal 32)	(5=(4/3)*100)	(6)
1.	Meningkatnya iklim penanaman penanaman modal yang kondusif	277,61	99,53	35,85	EFISIEN
2.	Meningkatnya kinerja pelayanan perizinan dan non perizinan	96,49	59,48	61.64	EFISIEN
Rerata Kinerja Sasaran Strategis		187,05	77,21	41,27	EFISIEN

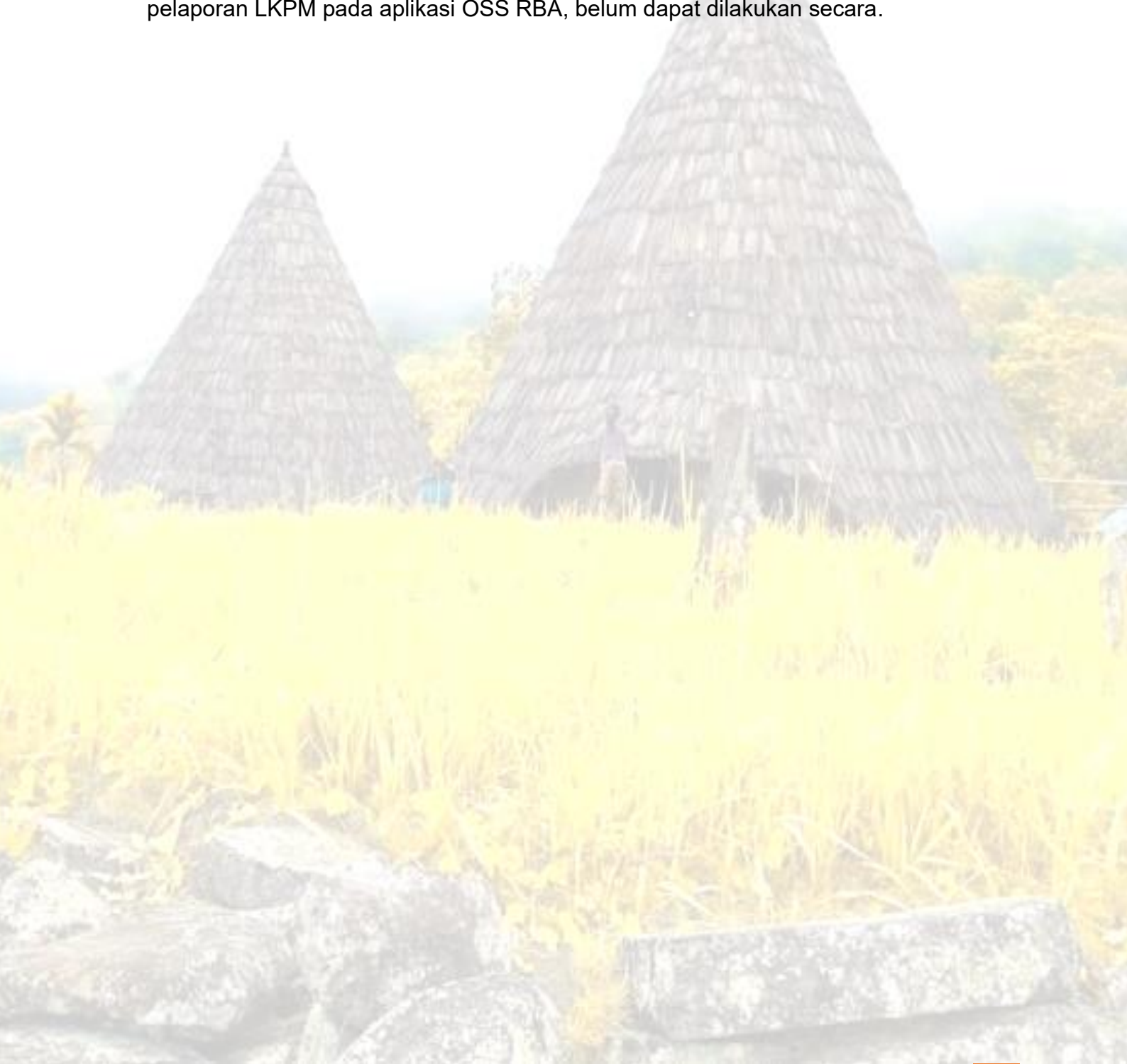
Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas PMPTSP tahun 2025

Dari tabel diatas, capaian kinerja Dinas PMPTSP Kabupaten Manggarai secara agregat berada dengan persentase **41,27%** dengan kategori **EFISIEN**. Secara parsial dari rerata persentase tingkat efisiensi **sasaran strategis pertama** sebesar **35,85%** dengan kategori **EFISIEN**, dan **sasaran strategis kedua** sebesar **61,64%** dengan kategori **EFISIEN**. Sehingga dapat disimpulkan efisiensi pada sasaran pertama membantu persentase tingkat efisiensi kinerja sasaran strategis secara signifikan memberikan agregat persentase tingkat efisiensi sebesar **41,27%**. Tingkatan efisiensi ini mencerminkan performa dinas untuk memperoleh hasil terbaik dengan pengelolaan anggaran secara maksimal sebagai input dengan persentase capaian kinerja sebagai output diatas capaian anggaran.

Dalam pencapaian sasaran strategis pertama yaitu meningkatnya realisasi penanaman modal dengan indikator kinerja persentase peningkatan nilai investasi dan jumlah investor menunjukkan pencapaian yang signifikan atau diatas target yang telah



ditetapkan, sementara peningkatan kualitas perizinan yang diberikan secara umum memiliki beberapa faktor (kendala/hambatan) yang berdampak langsung terhadap capaian kinerja pada sasaran strategis tersebut, faktor hambatan tersebut diantaranya yaitu: 1) Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan identifikasi potensi investasi; 2) Belum maksimal dilakukannya pemetaan dan promosi potensi investasi; serta, 3) Rendahnya kepatuhan pelaku usaha dalam melaporkan kegiatan penanaman modal melalui fitur pelaporan LKPM pada aplikasi OSS RBA, belum dapat dilakukan secara.





BAB IV PENUTUP

4.1. Simpulan

LKjIP Dinas PMPTSP Tahun 2025 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala/permasalahan dalam pencapaian sasaran strategis, yang telah dilaksanakan oleh Dinas PMPTSP Kabupaten Manggarai. Nilai capaian serta kategori/predikat sesuai sasaran strategis tersebut terlihat pada capaian IKU maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan sasaran;

- a) Pengukuran kinerja pada 2 (dua) sasaran strategis, secara ringkas diuraikan sebagai berikut:
 - ❖ Sasaran Strategis Meningkatnya Iklim Penanaman Modal yang Kondusif memiliki 2 (dua) indikator kinerja yaitu Nilai Realisasi Investasi dan Jumlah Investor, yang dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - **Nilai Realisasi Investasi**
 - Target kinerja **Tahun 2025** sebesar Rp175 miliar dengan capaian realisasi sebesar **Rp.245.916.532.796,00** sehingga diperoleh capaian realisasi sebesar **144,66%** dengan kategori kinerja **ISTIMEWA**;
 - Realisasi Investasi **tahun 2025** mengalami peningkatan jika disandingkan dengan realisasi pada tahun 2024, dengan **peningkatan capaian realisasi 59,00%** dengan peningkatan investasi sebesar **Rp70.916.532.796,00**;
 - Persentase capaian kinerja **tahun 2024** sebesar **221%** mengalami **penurunan sebesar 76,34%** jika dibandingkan persentase capaian pada **tahun 2025** sebesar **144.66%**
 - Dari tahun ketahun sejak tahun 2022 terjadi penurunan nilai investasi, namun pada tahun 2025 terjadi peningkatan nilai investasi yang dapat diduga sebagai indikator pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Manggarai.
 - **Jumlah Investor**
 - Jumlah investor yang melakukan penanaman modal di Kabupaten Manggarai pada **tahun 2025** sebanyak **739 orang** dengan **capaian sebesar 410,56%** dari target sebesar 180 orang dengan kategori kinerja **ISTIMEWA**;
 - Realisasi Jumlah investor Tahun 2025 sebanyak 739 mengalami **peningkatan sebesar 312,84%** atau terjadi **peningkatan jumlah sebanyak 560 investor** jika disandingkan dengan jumlah investor tahun 2024 sebanyak 179 investor;



- Dari kedua indikator yang membentuk sasaran strategis meningkatnya iklim penanaman modal yang kondusif ini, diperoleh total capaian sebesar **277,61%** dengan kategori **ISTIMEWA**;
 - Berkaitan dengan capaian kinerja pada Tahun 2025, dicermati bahwa terdapat beberapa faktor utama yang berkontribusi langsung mendorong pencapaian kinerja tersebut, diantaranya: a) Kondisi realisasi nilai investasi pada sektor-sektor ekonomi/penanaman modal; b) Kepatuhan pelaku usaha dalam melaporkan nilai investasi di Kabupaten Manggarai; c) Tingkat kinerja aparatur Dinas PMPTSP dalam pelaksanaan kegiatan dan Pelaksanaan Pengawasan terhadap Sasaran Objek Pengawasan.
- ❖ Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Perizinan dengan indikator kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
- Target kinerja IKU pada Tahun 2025 sebesar **93** dan capaian realisasi IKU sebesar **89,74** memiliki persentase rata-rata capaian **96,49%** masuk pada predikat/kategori kinerja **Baik**;
 - Perubahan capaian kinerja pada tahun 2025 terjadi **penurunan** sebesar **8.35%** jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2024 sebesar 104,84%. Penurunan yang terjadi pada tahun 2025 tidak menunjukkan penurunan yang signifikan, sehingga capaian Tahun 2025 menggambarkan bahwa Dinas PMPTSP tetap dapat menjaga kualitas layanan perizinan atas produk layanan, sehingga masyarakat tetap merasa puas atas layanan yang diberikan, serta menjadi cerminan atas kinerja aparatur Dinas PMPTSP Kabupaten Manggarai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yang diberikan;
 - Penurunan capaian kinerja dapat disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah: 1) Kurangnya sarana prasarana pelayanan perizinan yang memadai, dan, 2) Penambahan aparatur sebanyak 23 pegawai baru dengan persentase **58,97%** dari total pegawai di tahun 2025, menyebabkan perlunya peningkatan kapasitas aparatur untuk dapat menjamin layanan perizinan yang sesuai standart pelayanan minimal.
- ❖ Sesuai hasil pengukuran kinerja pada Tahun 2025 maka, Rata-rata capaian kinerja dari kedua sasaran strategis yang dimiliki oleh Dinas PMPTSP sebesar **187.05%** dengan kategori/predikat kinerja **ISTIMEWA**. Hal ini menunjukkan bahwa **Dinas PMPTSP mampu beradaptasi** dalam menghadapi perubahan eksternal maupun internal diantaranya yaitu efisiensi anggaran Pemerintah Pusat dan *refocusing* anggaran Pemerintah kabupaten yang dilakukan secara cermat dan ketat. Faktor-faktor ini seharusnya dapat memperburuk kinerja instansi, namun dapat diantisipasi dengan melakukan berbagai inovasi berupa: 1) Digitalisasi penyebaran informasi (PUSPITA); 2) Kepatuhan layanan publik melalui pakta integritas bagi pelaku usaha (PAPANG AMANG) yang dilakukan



sejak tahun 2022; dan, 3) Inovasi PRIMA CETAR yang telah diinisiasi pada triwulan tiga tahun 2025.

- b) Pencapaian kinerja pada kedua Sasaran Strategis diatas, sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, pemenuhan SDM (kualitas dan kuantitas aparatur) dan sarana prasarana perkantoran yang memadai serta besaran alokasi anggaran pada Dinas PMPTSP yang disediakan, khususnya untuk membiayai program/kegiatan prioritas yang berkaitan langsung dengan pencapaian target kinerja pada sasaran strategis. Pemenuhan anggaran baik pada anggaran khusus prioritas dan anggaran belanja penunjang urusan prioritas pemerintah daerah kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025 memiliki alokasi anggaran sebesar **Rp2.175.045.973,50** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp2.069.956.478,00**, dengan persentase kinerja penyerapan anggaran sebesar **95,17%**. hal ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran yang diberikan telah dikelola secara maksimal dan menunjukkan efektifitas capaian yang sangat baik jika dibandingkan dengan output berupa capaian kinerja yang dihasilkan.

4.2. Saran

Dalam rangka peningkatan kinerja Perangkat Daerah dan mendukung pencapaian target kedua sasaran strategis khususnya pada bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan, komitmen utama yang wajib dilaksanakan oleh Dinas PMPTSP Kabupaten Manggarai pada periode jangka menengah/jangka panjang, diantaranya:

1. Peningkatan promosi Investasi.
 - Melalui upaya penyiapan bahan atau muatan dalam penyampaian informasi yang akurat dan terupdate serta merencanakan beberapa konsep promosi dan media untuk mempromosikan potensi unggulan daerah (diversifikasi media, intensitas promosi, kerjasama lembaga investor).
2. Peningkatan pemanfaatan sistem aplikasi pelayanan penanaman modal perizinan berusaha;
 - Melalui upaya peningkatan kepatuhan pelaku usaha untuk mendaftarkan/melaporkan kegiatan usahanya secara *online* (LKPM) atau melalui pendampingan, serta upaya sosialisasi/bimtek OSS RBA dan inovasi digital Dinas PMPTSP kepada pelaku usaha.
3. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - Melalui upaya pembuatan Sistem Informasi Pelayanan dalam bentuk aplikasi berbasis *website* ataupun inovasi-inovasi lainnya sehingga memudahkan pelayanan dan mampu secara langsung berdampak pada peningkatan jumlah investasi dan jumlah investor di Kabupaten Manggarai maupun melalui kerjasama pendampingan layanan OSS RBA dengan para stakeholder.



4. Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur Pelayanan Publik;
 - Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Aparatur dalam bentuk Bimbingan Teknis atau Pendidikan dan Pelatihan sektor penanaman modal dan perizinan
5. Peningkatan kapasitas kelembagaan;
 - Peningkatan kapasitas kelembagaan dengan menambah jumlah aparatur dan sarana prasarana serta fasilitas pendukung.
6. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang prima, dalam jangka menengah dapat dilaksanakan melalui upaya 1) Mewujudkan Pendirian Mall Pelayanan Publik (MPP); dan, 2) Pemutakhiran Standar Pelayanan (SP) serta Standar Operasional Pelayanan (SOP), untuk menjadi pedoman utama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
7. Peningkatan saran dan prasarana sebagai aset Dinas PMPTSP untuk digunakan sebagai pemenuhan kepuasan layanan publik pengguna jasa dan produk perizinan dan non perizinan sebagaimana capaian sasaran kedua Dinas PMPTSP yaitu peningkatan kualitas pelayanan perizinan;
8. Melakukan evaluasi kinerja secara berkala untuk menilai efisiensi dan produktifitas antara anggaran sebagai input dan capaian kinerja sebagai output kinerja Lembaga.

Akhirnya, dengan telah tersusunnya LKjIP Dinas PMPTSP Kabupaten Manggarai Tahun 2025 maka diharapkan dokumen ini dapat menjadi bahan evaluasi internal untuk melakukan pembenahan dan peningkatan kinerja yang lebih maksimal pada masa yang akan datang.

Ruteng, 15 Januari 2026
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Manggarai,

Robertus Syukur, S.Fil
Pembina Tk. I
NIP. 19690821 199903 1 007